



I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial, (UU BPJS No 24 Tahun 2011). Program jaminan sosial merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka menjamin seluruh rakyat Indonesia agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Sesuai dengan UU No 40 Tahun 2004, Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) diselenggarakan dengan mekanisme asuransi sosial dimana setiap peserta wajib membayar iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta atau anggota keluarganya. Dalam SJSN terdapat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Seluruh penduduk Indonesia wajib mengikuti program JKN. Mereka wajib mendaftarkan diri dan membayar iuran berkala seumur hidup kepada BPJS Kesehatan. Dalam pembagiannya peserta JKN digolongkan menjadi penerima bantuan iuran dan bukan penerima bantuan iuran, (PERPRES JKN No 82 Tahun 2018). Dalam golongan bukan penerima bantuan iuran terdapat perbedaan segmen berdasarkan karakteristik pekerjaan yang terdiri dari pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah, bukan pekerja. Dengan digolongkannya peserta JKN ini semata-mata untuk memudahkan perhitungan besaran iuran dan pengumpulan iuran, (Jamsos Indonesia 2019).

Program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan ini masih memiliki banyak kendala, salah satunya adalah pihak BPJS Kesehatan mengalami kesulitan mengumpulkan premi piutang peserta, khususnya Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), dikarenakan kesadaran dan kemampuan peserta untuk membayar iuran yang rendah, (Laksono Tristanto 2018). Jumlah peserta PBPU menunggak untuk kota bogor mencapai 16.399 jiwa terhitung untuk seluruh jumlah menunggak pada bulan maret. Banyak faktor yang mempengaruhi keteraturan atau kepatuhan membayar iuran JKN yaitu pengetahuan, pendidikan, pekerjaan, ketersediaan tempat pelayanan, jarak ke tempat pelayanan, kemampuan membayar iuran, persepsi terhadap tempat pelayanan kesehatan dan motivasi, sehingga banyak peserta PBPU yang telat dalam melakukan pembayaran iuran, (Pratiwi 2016). Iuran yang merupakan kewajiban peserta harus dibayar setiap bulan dengan batas waktu

tanggal 10 pada setiap bulannya tetapi banyak peserta yang mengabaikan kewajibannya.

Sistem penagihan iuran khususnya untuk peserta PBPU yang mempunyai tunggakan, saat ini BPJS Kesehatan telah menggunakan sistem salah satunya penagihan iuran menggunakan Sistem *Tellecollecting*, yang nantinya semua penagihan yang dilakukan secara *tellecollecting* ini akan tersimpan dalam Sistem Manajemen Iuran Terintegrasi yang selanjutnya disingkat SIMANIS. Penggunaan sistem ini dalam melakukan penagihan iuran lebih efektif dikarenakan adanya interaksi secara langsung dan memberikan informasi tunggakan kepada peserta secara transparan. Aplikasi ini merekam aktivitas *telecollecting* dan memonitoring berapa tagihan peserta setiap bulannya dan berapa bulan peserta PBPU ini menunggak. Laporan ini dibuat untuk mengetahui tentang sistem pengendalian internal terhadap gangguan yang disebabkan oleh *system error* seperti hilangnya data dan nominal tunggakan peserta.

Oleh karena itu, untuk mengetahui lebih jelas mengenai sistem penagihan piutang peserta pekerja bukan penerima upah serta pengendalian internal pada penagihan piutang yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan Cabang Bogor, penulis memilih untuk membahas topik dengan judul “Sistem Penagihan Piutang Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah pada BPJS Kesehatan Cabang Bogor”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka terdapat identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan sistem penagihan piutang peserta pekerja bukan penerima upah pada BPJS Kesehatan Bogor?
2. Apa saja fungsi yang terkait dengan sistem penagihan piutang peserta pekerja bukan penerima upah pada BPJS Kesehatan Bogor?
3. Bagaimana dokumen dan pencatatan yang digunakan saat dilakukannya penagihan piutang peserta pekerja bukan penerima upah pada BPJS Kesehatan Bogor?
4. Bagaimana jaringan prosedur dan bagan alir (*flowchart*) yang membentuk sistem penagihan piutang peserta pekerja bukan penerima upah pada BPJS Kesehatan Bogor?
5. Bagaimana pengendalian internal yang terdapat pada sistem penagihan piutang peserta pekerja bukan penerima upah pada BPJS Kesehatan Bogor?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



1.3 Tujuan

Tujuan disusunnya penulisan laporan ini terbagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Secara umum tujuan disusunnya laporan ini untuk memenuhi syarat kelulusan akademik Program Studi Akuntansi Sekolah Vokasi IPB, sedangkan tujuan khusus yang ingin dicapai antara lain :

1. Menguraikan kebijakan penagihan piutang peserta pekerja bukan penerima upah pada BPJS Kesehatan Bogor
2. Menguraikan fungsi yang terkait atau bagian yang terkait penagihan piutang peserta pekerja bukan penerima upah pada BPJS Kesehatan Bogor
3. Mengetahui dokumen dan pencatatan yang digunakan saat dilakukannya penagihan piutang peserta pekerja bukan penerima upah pada BPJS Kesehatan Bogor
4. Menguraikan jaringan prosedur dan bagan alir (*flowchart*) yang membentuk sistem penagihan piutang peserta pekerja bukan penerima upah pada BPJS Kesehatan Bogor
5. Menguraikan pengendalian internal yang terdapat pada sistem penagihan piutang peserta pekerja bukan penerima upah pada BPJS Kesehatan Bogor

1.4 Manfaat

Dari penulisan laporan tugas akhir ini, penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya :

1. Bagi Penulis laporan atau kegiatan praktik kerja lapangan ini bermanfaat sebagai bahan untuk menambah wawasan dalam memahami sistem penagihan piutang dan menjadi fasilitas bagi penulis untuk dapat membandingkan teori yang telah diterima dalam proses perkuliahan serta membandingkan di dalam dunia kerja.
2. Bagi Pembaca hasil laporan tugas akhir ini dapat digunakan untuk menambah informasi dan pengetahuan tentang sistem penagihan Piutang serta dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa yang mengadakan praktik kerja lapangan ditahun beikutnya.
3. Bagi Program Studi Akuntansi Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor hasil penulisan tugas akhir ini dapat dijadikan tolak ukur sejauh mana keberhasilan Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor maupun mahasiswa dalam proses belajar mengajar. Penulisan laporan tugas akhir ini diharapkan dapat dijadikan referensi yang bermanfaat khususnya di jurusan akuntansi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies